

Studi Kasus Jalur Litigasi Dan Alternatif Resolusi Sengketa Atas Perselisihan Merek Antara Ms Glow Dan Ps Glow Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Pendaftar Merek Pertama

Lucky Dafira Nugroho¹, Dewi Tri Lusiyana Agustin², Norul Jihan³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: lucky.dafira@trunojoyo.ac.id¹, dewitrilusiyana31804@gmail.com², noruljihan240@gmail.com³

Article History:

Received: 28 Mei 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 09 Agustus 2025

Keywords: Sengketa Merek, Penyelesaian Non-Litigasi, Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, MS Glow, PS Glow

Abstract: Perselisihan merek antara MS Glow dan PS Glow menjadi sorotan penting dalam konteks perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA.S BYL menunjukkan bahwa jalur litigasi yang panjang kerap menimbulkan dampak lanjutan terhadap reputasi dan kelangsungan usaha para pihak. Dalam jurnal ini, penulis menyoroti dua pokok bahasan. Pertama, sejauh mana jalur pengadilan efektif menyelesaikan sengketa merek, serta bagaimana seharusnya alternatif penyelesaian non-litigasi—seperti mediasi atau negosiasi bisnis—dimaksimalkan, terutama dalam perkara yang melibatkan kepentingan citra dagang dan keberlanjutan pasar. Kedua, dianalisis pula bagaimana posisi hukum pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, dalam hal ini MS Glow, ketika harus berhadapan dengan pihak lain yang menggunakan merek dengan kemiripan nama dan bunyi, yakni PS Glow. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi terkait merek dan studi putusan pengadilan niaga. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat damai perlu lebih diprioritaskan dalam ranah bisnis, tanpa mengurangi kekuatan hukum pendaftaran merek yang sah sebagai dasar perlindungan utama.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan proses dalam menyelesaikan perselisihan ataupun permasalahan baik antara dua pihak ataupun lebih melalui mekanisme yang telah disepakati. Di Indonesia proses penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang kemudian akan diperiksa oleh hakim dan dilakukan didalam pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau alternatif resolusi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang mana dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme seperti; mediasi, negosiasi dan arbitrase.

Dapat diketahui bahwasannya Penyelesaian sengketa baik pada jalur litigasi maupun non-litigasi atau alternatif resolusi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang juga sering digunakan apabila ada para pihak yang bersengketa dalam hal-hal tertentu. Persaingan dalam dunia usaha kerap juga memunculkan permasalahan hukum, salah satunya berkaitan dengan merek dagang. Merek dagang merupakan elemen penting dalam dunia usaha yang berfungsi sebagai identitas produk serta pembeda dari produk lain sejenis. Perlindungan terhadap merek menjadi aspek vital dalam menjaga reputasi, nilai ekonomi, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang telah secara sah mendaftarkan mereknya. Merekl pada dasarnya merupakan suatu produk yang biasanya memiliki pembeda atau ciri khas menonjol antar produk yang satu dengan produk yang lainnya. Merekl itu sendiri jika menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua (dua) dimensi dan/atau tiga (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal menonjol yang menjadi pembeda pada Merek ini biasanya terdapat pada Merekl yang memang sengaja dibuat, agar dapat menarik perhatian pengunjung.¹

Salah satu kasus yang mencerminkan urgensi perlindungan merek adalah sengketa antara merek MS Glow dan PSI Glow, dua entitas bisnis dalam industri kosmetik yang memiliki kesamaan penamaan. Perselisihan tersebut berujung pada proses hukum karena masing-masing pihak mengklaim sebagai pemilik sah atas merek tersebut. Sengketa ini menjadi menarik untuk ditelaah karena menyangkut implementasi prinsip first to file², yakni prinsip yang memberikan hak eksklusif atas merek kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya sebagaimana yang termaktub dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Namun, pelaksanaan prinsip ini dalam praktik tidak selalu berjalan efektif. Kompleksitas kasus, tumpang tindih pendaftaran, dan lemahnya penegakan hukum sering kali menjadi hambatan dalam memberikan kepastian hukum kepada pendaftar pertama. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji tidak hanya jalur litigasi, tetapi juga alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase yang dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jalur litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa baik mediasi ataupun arbitrase digunakan dalam kasus ini, serta juga untuk melihat seberapa jauh perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Diharapkannya dengan adanya pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian sengketa merek di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan semestinya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis maupun konseptual. Dalam

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

² Salsabila Cahyadi Indra Putri, prinsip first to file dalam pendaftaran merek dagang di Indonesia. Lex Privatum Vol.XI/No.4/Mei/2023

pendekatan ini, peneliti tidak turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data empiris, melainkan memusatkan perhatian pada bahan hukum sebagai sumber utama. Yang dimaksud dengan bahan hukum meliputi teori hukum yang telah berkembang, asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukan norma, doktrin yang berkembang di kalangan akademisi dan praktisi hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Dalam proses pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan isi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis kualitatif ini dilakukan tanpa menggunakan angka atau statistik, melainkan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna dan implikasi hukum dari setiap aturan dan teori yang dibahas. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai substansi hukum yang menjadi pokok kajian serta jawaban normatif atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentang Jalur Litigasi Dalam Pengadilan Dan Alternatif Penyelesaian Seandainya Kedua Belah Pihak Memilih Jalur Damai Penyelesaian Seperti Apa Yang Relevan Dengan Kasus Ini Mengingat Adanya Kompleksitas Hubungan Bisnis Dan Pentingnya Menjaga Citra Usaha Tanpa Harus Mengandalkan Proses Hukum Yang Berlarut-Larut

Penyelesaian sengketa melalui litigasi mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Pertemuan ini ditujukan untuk saling mengemukakan pembelaan dan haknya di depan pengadilan, tepatnya majelis hakim.³ Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah sehingga hasil akhir dari proses litigasi ini adalah *win-lose solutions*⁴, artinya hanya satu pihak yang berhasil memenangkan kasus. Dalam konteks sengketa merek antara MSI Glow dan PS IGlow, proses litigasi dilakukan untuk memperoleh keputusan final mengenai siapa yang berhak secara hukum atas penggunaan merek tersebut. Litigasi dalam pengadilan didasarkan pada prinsip "*first to file*" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 201 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana dalam hal ini hak atas merek diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkannya secara sah.

Meskipun litigasi menjamin kepastian hukum dan putusan yang mengikat, proses ini memiliki sejumlah kekurangan, dalam hal ini yang menjadi kelemahan utama litigasi adalah lamanya proses. Khususnya untuk memecahkan masalah bisnis, waktu sering kali menjadi hal yang krusial, dan proses pengadilan yang panjang dapat merugikan. Lalu litigasi juga biasanya membutuhkan lebih banyak sumber daya, mulai dari biaya pengacara hingga biaya pengadilan, menjadikannya pilihan yang lebih mahal untuk menyelesaikannya. Serta dikarenakan proses yang bersifat publik, semua rincian kasus menjadi catatan publik. Kurangnya privasi dapat menjadi masalah bagi beberapa pihak. Oleh karena itu, meskipun jalur litigasi sah dan tersedia, dalam konteks bisnis yang dinamis dan sensitif terhadap citra publik, ia bukanlah satu-satunya pilihan strategis untuk kasus ini.⁵

³ Reva Amalia, Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana In And Out Side Court. Masalah, Vol. 12 No.2, Desember 2022, hlm 4

⁴ Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). Volume VI Number 2 Hlm. 102

⁵ <https://law-pepperdine-edu.translate.google/blog/posts/arbitration-vs-litigation-choosing-the-right->

Alternatif Penyelesaian Jika seandainya Kedua belah Pihak Memilih untuk Jalur Damai serta kedua belah pihak juga sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur litigasi dan memilih menyelesaikan perselisihan secara damai, maka pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diterapkan. Beberapa bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang relevan untuk kasus ini adalah antara lain meliputi; A) Mediasi yang Melibatkan pihak ketiga netral (mediator) untuk memfasilitasi dialog dan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Tujuannya untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak.⁶ Mediasi bersifat fleksibel, rahasia, dan fokus pada win-win solution. B) Negosiasi merupakan suatu teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam teknik penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Perbedaan persepsi yang telah dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Negosiasi juga akan cocok jika masih ada hubungan bisnis yang dapat diselamatkan. Kemudian ada C) Arbitrase. Menurut F. Sugeng Istanto, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Arbitrase dalam hal ini merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga (arbiter) yang keputusannya ini mengikat, akan tetapi prosesnya tidak seformal pengadilan dan lebih cepat serta tertutup.⁷

Dengan adanya argumen di atas maka adapun relevansi Penyelesaian sengketa alternatif antara MS Glow vs PS Glow dalam kasus tersebut adalah dimana dalam hal ini masing-masing pihak memiliki kepentingan bisnis yang besar serta segmentasi pasar yang luas. Serta dengan pertimbangan adanya kompleksitas hubungan bisnis di industri kecantikan, Kepentingan menjaga kepercayaan konsumen, Potensi kerusakan merek akibat konflik terbuka, biaya yang tinggi dan juga dampak jangka panjang dari litigasi, maka mediasi merupakan metode penyelesaian yang paling relevan. Dalam mediasi, kedua pihak dapat menyusun kesepakatan bisnis seperti halnya Pembagian segmentasi pasar, boleh juga Perubahan atau penggabungan nama merek, Perjanjian lisensi atau kerja sama komersial, serta juga pemberian Kompensasi atau royalti tertentu bagi pihak yang terdaftar lebih dahulu. Dengan adanya solusi yang seperti ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membuka peluang kerja sama baru dan menjaga reputasi usaha masing-masing.

Dalam hal ini benar adanya apabila Jalur litigasi memang memberikan kekuatan hukum yang mengikat dalam menyelesaikan sengketa merek. Akan tetapi, dalam dunia bisnis modern, terutama dalam kasus yang terjadi antara MSI Glow dan PS IGlow, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi jauh lebih relevan. Sehingga Penyelesaian damai menawarkan keuntungan dalam menjaga citra usaha, menghindari konflik berkepanjangan, serta

[path.htm? x_tr_sl=en& x_tr_tl=id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=sge#:~:text=yang%20lebih%20tinggi,-Kontra:menjadi%20masalah%20bagi%20beberapa%20pihak.](#)

⁶ Putu Adinda Ancira Adnyana Putri, Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022). Hlm 202

⁷ Dewa Gede Sudika Mangku, Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean. Perspektif Volume XVII No. 3 Tahun 2012. Hlm 151-152

membuka ruang kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak secara jangka panjang.

Posisi Hukum Atau Perlindungan Hukum Pihak Yang Lebih Dahulu Mendaftarkan Merek, Dalam Hal Ini MS Glow Ketika Harus Berhadapan Dengan Pihak Lain Yang Menggunakan Merek Dengan Kemiripan Nama Dan Bunyi Yakni PS Glow

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya merupakan asas fundamental dalam sistem hukum merek di Indonesia. Berdasarkan first to file principle yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seseorang atau badan hukum yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dan memperoleh sertifikat merek memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Dalam konteks ini, MS Glow yang lebih dahulu mendaftarkan merek secara sah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), memiliki perlindungan hukum atas penggunaan mereknya.⁸

Prinsip ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 3 UURU Merek, yang menyebutkan bahwa "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." Berdasarkan ketentuan ini, MS Glow berhak untuk melindungi dan menuntut siapa pun yang menggunakan merek dengan nama atau unsur yang memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Kemiripan nama antara MSI Glow dan PS Glow tidak hanya terbatas pada elemen fonetik (bunyi), tetapi juga menimbulkan potensi ketidakterbedaan konsumen terhadap asal-usul produk yang ditawarkan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga SBY, pengadilan mengakui bahwa kemiripan pada unsur utama merek dapat menjadi alasan kuat bagi pemilik merek pertama untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek yang datang belakangan.⁹ Hal ini dikarenakan penggunaan merek PS Glow dapat mengakibatkan kekeliruan atau kesan asosiasi yang menyesatkan konsumen terhadap merek MS Glow.

Dalam hukum merek, terdapat tiga aspek utama untuk menilai adanya pelanggaran, yaitu kemiripan secara visual, kemiripan bunyi, dan kemiripan makna. Dalam kasus ini, unsur "Glow" menjadi bagian dominan dan identik pada kedua merek, sehingga menimbulkan kesan bahwa keduanya saling berhubungan. Apabila unsur tersebut telah digunakan lebih dahulu oleh MS Glow dan telah terdaftar secara sah, maka PS Glow dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif MS Glow. Seorang pakar hukum kekayaan intelektual, M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa "pihak yang memiliki pendaftaran lebih dahulu harus diberi posisi yang dilindungi secara penuh, karena merek merupakan alat diferensiasi dalam pasar bebas"¹⁰.

Selain itu, perlindungan terhadap pendaftar pertama juga diperkuat oleh pertimbangan mengenai itikad baik. Pihak yang mendaftarkan merek dengan niat untuk menumpang ketenaran atau popularitas dari merek sebelumnya dapat dianggap melanggar prinsip fair business competition.¹¹ Dalam sengketa MS Glow vs PS Glow, terdapat indikasi bahwa pihak PS Glow mendaftarkan merek dengan niat untuk mengambil keuntungan dari popularitas MS Glow yang lebih dahulu berkembang di pasar, dan hal ini dapat menjadi dasar pengadilan untuk

⁸ Imam Sayudi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Kedua (Jakarta : Kencana, 2020) hlm.115.

⁹ Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga SBY

¹⁰ M. Yahya Harahap, Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hlm. 131

¹¹ Herman Wijaya, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar terhadap Merek yang Menyerupai (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), hlm. 87

mengabulkan pembatalan merek PS GloW.

Selanjutnya, menurut jurnal oleh Lathifah Rahmah, “pihak pendaftar pertama memiliki hak hukum mutlak atas penggunaan merek selama tidak terbukti adanya pelanggaran atas hak pihak lain atau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk”. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan terhadap pendaftar pertama juga harus dilihat dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen dari praktik curang, serta perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat.¹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi hukum MS Glow sebagai pendaftar pertama memperoleh perlindungan hukum penuh, baik dari aspek regulatif, yurisprudensi, maupun doktrinal. MS Glow memiliki hak untuk menggugat atau mengajukan keberatan terhadap penggunaan merek PS Glow yang dianggap menimbulkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, yang berpotensi menyesatkan masyarakat serta merugikan usaha dagangnya. Perlindungan hukum ini menjadi sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dalam bisnis, serta perlindungan terhadap reputasi merek yang telah dibangun secara sah dan jujur.

KESIMPULAN

Perselisihan merek antara MS Glow dan PS IGlow memperlihatkan betapa pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap identitas dagang suatu produk. Dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa pendaftar pertama berhak mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang telah diajukan dan disahkan secara sah oleh negara. MS Glow sebagai pemilik merek yang lebih dahulu terdaftar memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam menuntut hak eksklusif atas penggunaannya serta menolak pihak lain yang menggunakan merek serupa, baik dari sisi nama, pelafalan, maupun unsur pembeda utama.

Meskipun jalur litigasi menjanjikan kepastian hukum dan putusan yang mengikat, proses tersebut tidak lepas dari tantangan, seperti durasi yang panjang, biaya tinggi, dan dampak terhadap citra usaha. Oleh karena itu, dalam menghadapi perselisihan seperti ini, penyelesaian melalui cara damai seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks bisnis yang bergerak cepat dan sensitif terhadap kepercayaan konsumen.

Secara keseluruhan, perlindungan terhadap pendaftar merek pertama tidak hanya berfungsi menjaga hak eksklusif pelaku usaha, tetapi juga berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Sengketa merek semacam ini hendaknya menjadi pelajaran penting bahwa proses pendaftaran tidak hanya formalitas administratif, melainkan menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan bisnis jangka panjang

DAFTAR REFERENSI

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
F. Sugeng Istanto, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
Lathifah Rahmah, “Perlindungan Hukum terhadap Pendaftar Pertama dalam Sengketa Merek Dagang di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. 5 No. 2, 2021.
Nurul Barizah, *Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Surabaya:

¹² Lathifah Rahmah, *Perlindungan Merek Terdaftar terhadap Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Vol. 5, *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, 2022, hlm, 122

- LPPM Ubhara, 2018.
- M. Yahya Harahap, Hak Kekayaan Intelektual dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Retno Saraswati, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA.SBY.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022.